



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268, <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 982 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 569 TAHUN 2016 TENTANG
DOSEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOSEN PURNA TUGAS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan ketentuan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret, perlu mengubah Peraturan Rektor nomor 569 Tahun 2016 tentang Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil UNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor nomor 569 Tahun 2016 tentang Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas UNS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 569 TAHUN 2016 TENTANG DOSEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOSEN PURNA TUGAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor nomor 569 Tahun 2016 tentang Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas Universitas Sebelas Maret, sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan pasal 1 angka 6, sehingga pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNS.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dosen Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut Dosen Non PNS UNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
6. Dosen Purna Tugas Universitas Sebelas Maret adalah dosen Purna Tugas dari PNS yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
7. Pejabat yang berwenang adalah Rektor.
8. Pejabat adalah pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, Unit Pengelola Teknis, unit kerja lain atau atasan langsung Dosen non PNS UNS atau atasan langsung Dosen Purna Tugas PNS UNS.
9. Jabatan fungsional Dosen Non PNS UNS yang selanjutnya disebut jabatan fungsional akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen Non UNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen Non PNS UNS dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan yang bersangkutan.
11. Perjanjian kerja adalah suatu perikatan antara Dosen Non PNS UNS atau Dosen Purna Tugas UNS dengan Rektor yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Dosen Non PNS UNS atau Dosen Purna Tugas UNS sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Sertifikasi dosen adalah proses memperoleh sertifikat pendidik untuk dosen.
15. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan

kepada dosen sebagai tenaga profesional.

16. Gaji adalah hak yang diterima oleh dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Penghasilan adalah gaji pokok, pendapatan yang melekat pada gaji, dan pendapatan lain yang dapat diterimakan kepada dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. SDM adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah dosen non PNS UNS.
19. Pengembangan SDM Dosen Non PNS UNS adalah pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang digunakan untuk mendukung KPI Universitas.

2. Mengubah ketentuan pasal 3, sehingga pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Perencanaan SDM Dosen Non PNS UNS dibuat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, Perencanaan SDM Dosen Purna Tugas UNS dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Perencanaan Dosen Non PNS UNS dan Dosen Purna Tugas UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rasio dosen dengan mahasiswa;
 - b. Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
 - c. Rencana pengembangan program studi baru;
 - d. Kemampuan keuangan universitas.
- (3) Tahapan-tahapan perencanaan Dosen Non PNS UNS dan Dosen Purna Tugas UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

3. Mengubah ketentuan pasal 9, sehingga pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Pengembangan Karier Dosen Non PNS UNS meliputi jenjang jabatan fungsional akademik dan jenjang kepangkatan/golongan.
- (2) Pengembangan Karier Dosen Purna Tugas UNS yang sebelumnya pernah memiliki NIDN dan jabatan akademik Lektor Kepala, berupa jenjang jabatan fungsional akademik.
- (3) Jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang kepangkatan/golongan Dosen Non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang kepangkatan/golongan menurut peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenjang Jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 20 DEC 2016

Rektor,



RAVIK KARSIDI
NIP 195707071981031006